



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.195,2012

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberian
Rekomendasi. Impor Barang. Modal Bukan
Baru.**

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14/M-IND/PER/2/2012

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR
BARANG MODAL BUKAN BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kesinambungan dan pengembangan industri dalam negeri perlu pengaturan dan pengendalian impor barang modal bukan baru melalui rekomendasi;
- b. bahwa dalam rangka kemudahan dan kelancaran pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan pemberian rekomendasi dalam rangka impor barang modal bukan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/ PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri rekondisi untuk memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri.
2. Perusahaan remanufacturing adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri remanufacturing (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk

akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri.

3. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang modal bukan baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan untuk keperluan lainnya, tidak untuk diperdagangkan.
4. Barang modal bukan baru adalah barang, mesin, dan/atau alat yang digunakan sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
5. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan industri, yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Rekomendasi adalah surat yang menjelaskan bahwa:
 - a. Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufakturing mampu untuk memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor dan/atau untuk memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri;
 - b. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang usianya di atas 20 tahun, layak menggunakan/mengimpor barang tersebut untuk kegiatan usahanya; atau
 - c. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru dalam rangka pengembangan ekspor dan investasi, kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), pembangunan infrastruktur, dan untuk tujuan ekspor.
 - d. Perusahaan rekondisi yang mengimpor barang modal bukan baru dengan pos tarif 8408, 8511, 8701.20, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8716 untuk keperluan otomotif dalam rangka tujuan ekspor, pengembangan investasi dan pembangunan infrastruktur.
7. Pengembangan ekspor adalah peningkatan kemampuan perusahaan industri untuk mengeksport hasil produksinya.
8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh investor dalam negeri dan/atau asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Relokasi industri adalah pemindahan sebagian atau seluruh mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
10. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan sistem fisik yang terkait dengan penyediaan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.
11. Kemampuan rekondisi adalah kapasitas produksi Perusahaan rekondisi, termasuk fasilitas mesin dan peralatannya sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan serta dapat memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
12. Kemampuan remanufacturing adalah kapasitas produksi Perusahaan remanufacturing, termasuk fasilitas mesin dan peralatannya sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan serta dapat memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
13. Kemampuan Pelayanan Purna Jual adalah kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufacturing untuk memberikan:
 - a. Pelayanan purna jual masa garansi berupa jaminan pemeriksaan, perbaikan dan/atau penggantian bila barang hasil rekondisi/remanufacturing tidak berfungsi; dan
 - b. Pelayanan purna jual pasca garansi berupa jaminan perawatan berkala, perbaikan, penggantian dan ketersediaan komponen dari barang hasil rekondisi/remanufacturing.
14. Survey Kemampuan Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufacturing adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufacturing, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
15. Direktur Jenderal IUBTT adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.
16. Direktorat/Direktur pembina industri adalah Direktorat/Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Direktorat/Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Direktorat/Direktur Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, dan Direktorat/Direktur Industri Alat Transportasi Darat.